

ANALISIS PENGARIH DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PADA PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Muhammad Alfarisy Projosantoso¹, Eksa Pamungkas²

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

*muhammad21048@mail.unpad.ac.id¹

*eksa@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar pada OJK. Data yang digunakan berasal dari annual report perbankan syariah yang terdapat pada tahun 2017 sampai 2023 dengan total sampel sebanyak 63 dari 9 bank syariah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan variabel musyarakah sebagai variabel dependen, serta pertemuan DPS, ukuran DPS, Perempuan dalam anggota DPS, dan educ DPS sebagai variabel independen serta dilengkapi variabel umur dan sizebank sebagai variabel control. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertemuan DPS dan ukuran DPS tidak memiliki pengaruh signifikan, sementara perempuan dalam anggota DPS dan educ DPS memiliki pengaruh yang signifikan. Dan variabel kontrol umur berpengaruh signifikan sementara ukuran bank tidak.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, musyarakah, kinerja keuangan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the Sharia Supervisory Board (DPS) on the financial performance of Islamic banks registered with the OJK. The data used comes from the annual report of Islamic banking available from 2017 to 2023 with a total sample of 63 from 9 Islamic banks. The analysis method used is multiple linear regression with the variable musyarakah as the dependent variable, as well as DPS meetings, DPS size, women in DPS members, and DPS educ as independent variables and equipped with age and bank size variables as control variables. The results showed that DPS meetings and DPS size did not have a significant effect, while women in DPS members and educ DPS had a significant effect. And the age control variable has a significant effect while bank size does not.

Keywords: sharia supervisory board, musyarakah, financial performance.

Article history

Received: Maret 2025

Reviewed: Maret 2025

Published: Maret 2025

Plagiarism checker no 251

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah saat ini telah berkembang pesat di berbagai negara, baik yang mayoritas penduduk muslim maupun dinegara dengan populasi mayoritas bukan muslim. Perkembangan perbankan syariah secara global ini juga tercermin dalam pertumbuhan industri keuangan syariah di indonesia, yang diawali dengan berdirinya bank muamalat pada tahun 1992 sebagai pionir dalam sistem perbankan berbasis syariah. Kehadirannya mendorong lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yang berperan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

Keberadaan perbankan syariah menjadi alternatif solusi bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik keuangan yang mengandung unsur riba, sebagaimana yang umum ditemukan didalam sistem perbankan konvensional. Preferensi masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan perbankan syariah secara keseluruhan. Di Indonesia, perkembangan ini

tercermin dari peningkatan jumlah institusi perbankan syariah serta pangsa pasar (*market share*) yang terus mengalami peningkatan dalam industri perbankan nasional. Berikut data yang tersedia mengenai perkembangan Jumlah market share perbankan syariah.

Tabel 1. 1 Jumlah Bank, Market Share, dan ROA Perbankan Syariah

Tahun	Jumlah BUS	Market share	ROA
2017	13	5.78%	0,63%
2018	14	5.96%	1,28%
2019	14	6.18%	1.73%
2020	14	6.51%	1.40%
2021	12	6.74%	1.55%
2022	13	7.09%	2.00%
2023	13	7.44%	1.88%
2024 (Agustus)	14	7,38%	2.01%

Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah dan *market share* Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan pada 2017-2024, mencerminkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Namun, kinerja BUS masih tertinggal dibandingkan bank konvensional, terlihat dari peningkatan *Return On Asset* (ROA) yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah dan market share perbankan syariah. Hingga kini, ROA BUS cenderung mendekati batas minimum 1,5% sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004. Perkembangan bank syariah masih terhambat oleh minimnya pengetahuan karyawan tentang keuangan syariah. Akibatnya, banyak masyarakat menganggap bank syariah serupa dengan bank konvensional, sehingga enggan menggunakan layanan (Bahri, 2019).

Berdasarkan kondisi diatas penerapan *Corporate Governance* (CG) yang baik dapat meningkatkan kinerja bank syariah dengan memastikan oprasionalnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam perbankan syariah, penerapan CG juga harus selaras dengan prinsip syariah yang diterapkan (Hasnati et al., 2018). Untuk menjamin kepatuhan tersebut, dalam mengimplementasikan CG dan kegiatan oprasionalnya terdapat pihak yang terafiliasi dengan bank syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam mengawasi operasional bank syariah dan menjadi elemen kunci dalam *Corporate Governance* (CG) yang membedakan dengan bank konvensional (Rafsanjani, 2021). Menurut Darwanto dan Chariri (2019), keberadaan DPS memiliki hubungan yang positif dengan peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Oleh karna itu, muncul pertanyaan apakah DPS sebagai mekanisme CG yang berlaku pada perbankan syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, yang menjadi fokus penelitian ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Pendekatan utama yang menjelaskan hubungan antara *Corporate Governance* (CG) dan kinerja keuangan adalah *Agency Theory* (Nguyen et al., 2014). Yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menggambarkan hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen) dalam suatu perusahaan. Selain itu, mereka juga menjelaskan hubungan agensi ini sebagai suatu kontrak dimana satu pihak atau lebih (prinsipal) mempercayai pihak lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah layanan atas nama mereka (prinsipal).

Teori agensi muncul akibat pemisahan peran antara direksi sebagai pengelola dan komisaris sebagai pengawasan perusahaan. Teori ini bertujuan menyelesaikan dua masalah utama yaitu masalah keagenan dan pembagian risiko. Masalah keagenan terjadi ketika agen dan prinsipal memiliki kepentingan berbeda, sehingga dapat memicu konflik kepentingan (Davids, 2008). Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal secara alami terjadi dalam hubungan mereka, dimana satu pihak diharapkan bertindak demi kepentingan pihak lainnya (Fung et al., 2009).

2.2 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Cadbury (1992) mendefinisikan *Corporate Governance* (GC) sebagai sistem yang mencakup hak, proses, dan pengendalian perusahaan melalui mekanisme internal dan eksternal untuk mengawasi manajemen serta melindungi stakeholder.

Corporate Governance (CG) merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara manajemen, dewan direksi, dan pemegang saham untuk memastikan distribusi pendapatan yang adil (Dallas, 2004; OECD, 2015). CG memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengatur hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Gunawan et al., 2019). Menurut Iswara (2014) CG dapat dikategorikan dalam dua aspek; pertama, sebagai pola perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, dan perlakuan terhadap pemegang saham. Kedua, sebagai kerangka normatif yang mencakup hukum, sistem peradilan, dan pasar keuangan yang memengaruhi perilaku perusahaan. Penerapan tata kelola yang baik diyakini mampu melindungi kepentingan para pemegang saham. Daniri (2014). Menjelaskan lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibilitas
4. Independensi
5. Kewajaran dan kesetaraan

2.2.1 Tata Kelola Perusahaan Syariah (*Shariah Governance*)

Sharia Governance adalah sistem khusus yang berlaku di lembaga keuangan syariah (LKS) yang memastikan seluruh aktifitas operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah ((Rama, 2015). Menurut *Islamic Financial Service Board* (IFSB), *sharia governance* melengkapi sistem tata kelola yang ada dengan memastikan pengawasan independen terhadap kepatuhan syariah. Sistem ini mencakup penerbitan fatwa, penyebaran informasi, dan tinjauan kepatuhan syariah (IFSB, 2009). Dalam penerapannya, *sharia governance* berfokus pada tiga prinsip utama (Yusof et al., 2024). Yaitu :

1. Keterbukaan
2. Akuntabilitas
3. Dapat dipercaya

Dalam sistem *sharia governance*, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam proses supervise, monitoring, audit, dan pemberian opini terkait kepatuhan syariah pada lembaga keuangan perusahaan syariah. Meskipun peranya bervariasi di tiap negara, secara umum DPS menjalankan tiga fungsi utama yaitu memberikan nasihat, mengawasi, dan melakukan penelitian (Hassan, 2010).

2.2.1.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut AAOIFI (2010), *Sharia Supervisory Board* atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen yang terdiri dari ahli hukum syariah dibidang fiqih Mu'amalah. DPS berperan sebagai perangkat utama tata kelola yang memastikan kepatuhan bank islam terhadap prinsip syariah atas nama pemangku kepentingan (Pranata & Laela, 2020).

Sementara pengertian DPS sendiri menurut keputusan pimpinan MUI tentang susunan DSN-MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 menjelaskan:

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut

Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah menurut RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN

DPS memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Menurut Charles (2012), DPS memiliki beberapa peran utama dalam perbankan syariah sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.
2. Berperan sebagai faktor utama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (shari'a compliance assurance)
3. Merupakan salah satu fondasi utama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan metode seperti *Return on Equity* (ROE), *Return on Assets* (ROA), dan Tobin's Q. Ikatan Akuntan Indonesia (2007) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya. Menurut (Francis Hutabarat, 2021) kinerja keuangan dievaluasi berdasarkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sementara Slamet (2017) menekankan pentingnya rasio keuangan dalam menilai kesehatan perusahaan. Damanik (Br Damanik, 2021) menambahkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK atau GAAP menjadi indikator utama pengukuran kinerja keuangan yang baik.

2.3.1 kinerja keuangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian (Permatasari et al., 2023). Kinerja perusahaan diukur melalui analisis rasio keuangan, seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktifitas. Kinerja keuangan mencerminkan efektivitas perbankan syariah dalam mengelola sumber daya untuk memperoleh keuntungan (Gita Danupranata, 2013). Selain menggambarkan kondisi keuangan dan keberhasilan bank dalam mengelola dana, evaluasi kinerja juga menjadi indikator kesehatan keuangan bagi regulator, masyarakat, dan pihak terkait.

Kinerja keuangan perbankan syariah diukur melalui rasio keuangan, terutama profitabilitas, untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan ((Fahmi, 2015). Indikator utama yang digunakan adalah rasio profitabilitas dan indeks keuangan syariah (Shahul Hameed et al., 2004). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapatan musyarakah untuk mengukur kinerja keuangan pada perbankan syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari *Annual Report* perbankan syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2017-2023. Pada penelitian ini pengumpulan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sehingga, pada penelitian ini menghasilkan sebanyak 9 bank dan dalam kurun waktu 7 tahun. Maka dalam penelitian ini memiliki jumlah sampel sebanyak 63. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang dianalisis terdiri dari :

Tabel 3.1 Variabel Operasional

Nama	Jenis	Satuan
Musyarakah	Dependen	Jutaan Rupiah

Nama	Jenis	Satuan
Meet DPS	Independen	Jumlah pertemuan
DummysDPS	Independen	Satuan 0 : lebih dari 2 1 : 2 orang anggota
DummyfDPS	Independen	Satuan 0 : tidak ada perempuan 1 : terdapat perempuan
EducDPS	Independen	Satuan 0 : tidak memiliki kesesuaian pendidikan 1 : pendidikan sesuai
Agebank	Independen	Tahun
Sizebank	Independen	Jutaan Rupiah

Berikut model analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\log Musyarakah_{it} = \beta_0 + \beta_1 meetDPS_{it} + \beta_2 dummysDPS_{it} + \beta_3 dummyfDPS_{it} + \beta_4 educDPS_{it} + \beta_5 ageBANK_{it} + \beta_6 sizebank_{it} + \varepsilon_{it}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	OBS	Mean	STD.Deviasi	MIN	MAX
Dependen					
Musyarakah (Jutaan Rupiah)	63	304.946,000	332.943,9	556	1.635.221
Independen					
MeetDPS	63	17,000	10,019	6	60
DummySDPS	63	0,809	0,395	0	1
DummyFDPS	63	0,143	0,353	0	1
EducDPS	63	0,968	0,176	0	1
Kontrol					
Age Bank	63	13,200	6,371	3	31
Sizebank (Jutaan Rupiah)	63	18.852.007,000	1.630.000,000	1.660.849	66.953.059

Sumber : Olah Data Stata (2025)

Tabel 4.1 menunjukkan data panel yang digunakan dalam penelitian ini dengan periode tahunan dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2023 atau selama 7 tahun dengan jumlah perbankan sebanyak 9 bank syariah. makadari itu, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 63 observasi. Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai deskriptif data dari masing-masing variable yang digunakan, berikut penjelasannya:

1. Variabel Musyarakah mempunyai nilai rata-rata 304946 dengan nilai terendah 556 dan tertinggi 1635221 (satuan jutaan). Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan musyarakah pada perbankan syariah memiliki nilai rata-rata sebesar Rp304.946.000.000 terendah yaitu Rp. 556.000.000 pertahun dan paling tinggi Rp1.635.221.000.000 pertahun.

2. Variable MeetDPS mempunyai nilai rata-rata 17 dengan nilai terendah 6 dan nilai tertinggi 60. Dalam hal ini menggambarkan bahwa rata-rata jumlah rapat anggota DPS yaitu sebanyak 17 kali dalam satu periode dengan jumlah rapat terendah 6 kali dan rapat terbanyak sebanyak 60 kali dalam satu periode.
3. Variable DummySDPS mempunyai nilai rata-rata 0.8095238 dengan nilai terendah 0 dan tertinggi 1. Dalam hal ini menggambarkan bahwa ukuran DPS yang dibuat menjadi Dummy variable yaitu 0 jika memiliki jumlah DPS syariah lebih dari yang di anjurkan oleh OJK dan 1 jika jumlah anggota DPS telah mengikuti anjuran yang telah dianjurkan oleh OJK yaitu sebanyak 2.
4. Variable independen DummyFDPS sebagai X3 mempunyai nilai rata-rata 0.1428571 dan nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1. Dalam hal ini proporsi Perempuan dalam anggota DPS dibuat menjadi dummy variable yaitu 0 jika tidak terdapat anggota DPS yang berjenis kelamin Perempuan dan 1 jika terdapat Anggota DPS yang berjenis kelamin Perempuan.
5. Variable independent EducDPS sebagai variable X4 mempunyai nilai rata-rata 0.968254 dengan nilai terendah 0 dan tertinggi 1. Hal ini menggambarkan bahwa variabel educDPS dibuat menjadi variabel dummy yaitu 0 jika anggota DPS tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang sesuai dan 1 jika anggota DPS memiliki latar belakang Pendidikan yang sesuai.
6. Variabel control Agebank sebagai variabel X5 mempunyai nilai rata-rata 13 dengan umur termuda 3 tahun dan tertua 31 tahun
7. Variabel control Sizebank sebagai variabel X6 mempunyai nilai rata-rata 18852007 dengan nilai terendah sebesar 1660849 dan tertinggi 66953059. Hal ini menggambarkan bahwa total asset yang dimiliki oleh perbankan rata-rata yaitu sebesar Rp18.852.007.000.000 dengan nilai terendah sebesar Rp1.660.849.000.000 dan tertinggi sebesar Rp 66.953.059.000

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi antara variabel independen dalam regresi. Penelitian ini menggunakan metode Variance Inflation Factor untuk mendeteksinya.

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
sizeBank	4.66
Agebank	4.11
dummysdps	1.86
meetdps	1.31
dummyfdps	1.23
educdps	1.11
Mean VIF	2.38

Sumber : Olah Data Stata (2025)

Berdasarkan tabel 4.2, semua variabel memiliki nilai VIF dibawah 10, sesuai dengan Wooldridge (2018, p. 98), yang mengatakan bahwa multikolinearitas tidak terjadi jika $VIF < 10$. Dengan demikian, data dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi adanya penyimpangan akibat perbedaan varian antar observasi. Pada penelitian ini untuk mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas pengujian menggunakan Breusch-Pagan Test untuk mengidentifikasinya.

Tabel 4.3 Breusch Pagan Test

Chi2	19.08
Prob>Chi2	0.0000

Sumber : Olah Data Stata(2025)

Pada tabel 4.3 Uji Breusch-Pagan menunjukkan probabilitas 0.0000, yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga model mengalami masalah heteroskedastisitas. Untuk mengatasinya, variabel dependen ditransformasikan menjadi bentuk logaritma natural sesuai dalam buku Wooldridge (2018, p. 296). Berikut model setelah melakukan transformasi pada variabel dependen:

$\log Musyarakah_{it}$

$$= \beta_0 + \beta_1 meetDPS_{it} + \beta_2 dummysDPS_{it} + \beta_3 dummyfDPS_{it} + \beta_4 educDPS_{it} + \beta_5 ageBANK_{it} + \beta_6 sizebank_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dan setelah melakukan transformasi pada variabel dependen penulis melakukan pengujian ulang dengan menggunakan uji yang sama yaitu Breusch-Pagan Test, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4 Breusch Pagan Test

Chi2	2,59
Prob>Chi2	0,108

Sumber : Olah Data Stata (2025)

Pada tabel 4.4 uji Breusch-Pagan menunjukkan nilai probabilitas 0.1078, yang artinya nilai tersebut sudah lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, maka model tersebut sudah tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menguji hipotesis penelitian yang ada. Regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) kinerja keuangan perbankan syariah. Dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari *annual report* perbankan syariah yang di publish atau di upload di masing-masing website perbankan syariah yang diolah dengan menggunakan STATA.

Tabel 4.5 Regresi Linear Berganda

Variabel Dependen: Perilaku Konsumtif			
Variabel	Coef.	Standard error	P-value
Meetdps	0,007	0,012	0,572
Dummysdps	0,239	0,187	0,209
Dummyfdps	-0,961	0,393	0,019
Educdpa	2,231	0,561	0,000

Sizebank	-	0,000002	0,746
Agebank	0,0000009	0,055	0,045
_cons	8,006	0,765	0,487
Obs	63		
F-stat	0,0006		
R-squared	0,4382		

Sumber : Olah Data Stata (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan:

$$\log\text{musyarakah} = -3,203 + 0,007 \text{meetdps} + 0,239 \text{dummysdps} - 0,961 \text{dummyfdps} + 2,231 \text{educdps} + 0,0000009 \text{logsize} + 0,114 \text{agebank} + \varepsilon$$

Interpretasi dari model regresi tersebut adalah:

Konstanta (α) sebesar 8,006 menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol, nilai pendapatan musyarakah adalah sebesar Rp 2.998.000.000 (hasil anti-ln dari 8,006). Koefisien meetdps (β_1) sebesar 0,007 menunjukkan penambahan 1 kali pertemuan DPS mengakibatkan pendapatan musyarakah meningkat sebesar 0,7% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Pengaruh positif ini tidak signifikan secara statistik ($p < 0,05$), mengindikasikan bahwa pertemuan DPS yang semakin banyak tidak meningkatkan pendapatan musyarakah secara signifikan. Hasil ini didukung dengan penelitian yang sudah ada oleh Martinus & Kamal (2024) yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara pertemuan DPS dengan kinerja perusahaan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pertemuan DPS tidak memfokuskan pembahasan mengenai profitabilitas perbankan syariah.

Koefisien Dummysdps (β_2) sebesar 0,239 menunjukkan Bank yang memiliki anggota DPS sesuai dengan Peraturan OJK dalam SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 memiliki pendapatan yang lebih tinggi sebesar 23,9% dibandingkan bank yang memiliki jumlah anggota DPS lebih dari 2 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Pengaruh ini tidak signifikan secara statistik ($p < 0,05$). Hal ini bisa disebabkan jumlah anggota dps tidak mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Koefisien Dummyfdps (β_3) sebesar -0,961 menunjukkan bahwa bank yang memiliki anggota DPS perempuan memiliki pendapatan musyarakah yang lebih rendah sebesar 96,1% dibandingkan dengan bank yang tidak memiliki anggota DPS perempuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, Pengaruh ini signifikan secara statistik ($p < 0,05$). Hal ini bisa jadi dikarenakan jumlah perempuan yang memiliki keahlian dibidang tersebut masih sedikit yang dimana hal itu masih didominasi oleh laki-laki. Namun, bukan berarti perempuan tidak memiliki kompetensi untuk menjadi DPS. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kompetisi wanita untuk menjadi DPS maka akan mengurangi masalah ini.

Koefisien educdps (β_4) sebesar 2,231 menunjukkan bahwa bank yang memiliki anggota DPS yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai memiliki pendapatan musyarakah lebih tinggi sebesar 223,1% dibandingkan bank yang anggota DPS nya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan asumsi variabel lain dianggap tetap, Pengaruh ini signifikan secara statistik ($p < 0,05$).

Berdasarkan tabel 4.5, nilai uji F memiliki probabilitas 0,0006 yang artinya lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (meetdps , dummysdps , dummyfdps , dan educdps) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah (musyarakah). Selain itu, nilai R^2 sebesar 0,4382 yang mengartikan bahwa variabel meetdps , dummysdps , dummyfdps , educdps , sizebank , dan agebank mampu menjelaskan variasi

kinerja keuangan perbankan syariah sebesar 43,82% sementara 56,18% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertemuan DPS (Meetdps), jumlah anggota DPS (Dummysdps), kehadiran perempuan dalam DPS (Dummyfdps), dan pendidikan DPS (Educdps) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia, dengan menambahkan variabel kontrol yaitu umur bank (Agebank), dan ukuran bank (Sizebank). Sampel penelitian ini mencakup 63 bank umum syariah yang terdaftar di ojk pada periode 2017-2023, yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertemuan DPS berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Jumlah anggota DPS yang sudah mengikuti ketentuan OJK cenderung meningkatkan kinerja keuangan, tetapi tidak lebih signifikan dibandingkan dengan DPS yang memiliki jumlah anggota melebihi ketentuan. Keberadaan perempuan dalam DPS memiliki pengaruh yang lebih kecil dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan pendidikan DPS yang relevan dengan tugasnya, seperti Fiqih muamalah dan hukum islam, memberikan pengaruh lebih besar dan signifikan.

Selain itu, variabel kontrol menunjukkan bahwa umur bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, sedangkan ukuran bank berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2010). "Accounting auditing and governance standards for Islamic financial institutions",. <http://aaofii.com/standard/accounting-standards/?lang=en>
- Bahri, S. (2019). MENGAPA MASYARAKAT MASIH ENGGAN DENGAN BANK SYARIAH? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(1), 61-67. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/79>
- Br Damanik, I. H. (2021). Praktik Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). *Juripol*, 4(1), 243-248. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11030>
- Cadbury, A. (1992). THE FINANCIAL ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE. *The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd.* <https://doi.org/10.36106/gjra/6105039>
- Charles, C. (2012). ANALISIS PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi kasus pada Bank Syariah di Indonesia). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2338>
- Dallas, G. S. (2004). Governance and Risk: an Analytical Handbook for Investors, Managers, directors, and stakeholders. (No Title).
- Daniri. (2014). *Lead by GCG. Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia.*
- Darwanto, & Chariri, A. (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: The role of the sharia supervisory board in multiple-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183-191. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.17](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17)
- Davids, C. (2008). *Conflict of interest in policing: problems, practices, and principles.*
- Fahmi, I. (2015). Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah. In *Jakarta: Mitra Wacana Media.*
- Francis Hutabarat, M. B. A. (2021). *Analisis kinerja keuangan perusahaan.* Desanta Publisher.
- Fung, S., Hoje, H., & Tsai, S. (2009). Agency problems in stock market-driven acquisitions. *Review of Accounting and Finance*, 8(4), 388-430. <https://doi.org/10.1108/14757700911006958>
- Gita Danupranata. (2013). Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Gita Danupranata. In *Salemba Empat.* <http://www.penerbitsalemba.com>

- Gunawan, H. H., Pambelum, Y. J., & Angela, L. M. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Intellectual Capital, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(1), 62-76. <https://doi.org/10.25077/jaga.v2i1.15>
- Hasnati, Dewi, S., & shandy utama, A. (2018). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 3(2), 197.
- Hassan, Z. (2010). Regulatory Framework of Shari' ah Governance System in Malaysia , GCC Countries and the UK Zulkifli Hasan * Electronic copy available at : <http://ssrn.com/abstract=2196825> Electronic copy available at : <http://ssrn.com/abstract=2196825>. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(3), 82-115.
- IFSB, I. (2009). Guiding principles on Shari'ah governance systems for institutions offering Islamic financial services. In *Islamic Financial Services Board. Kuala Lumpur*.
- ikatan akuntansi indonesia. (2007). Standar Akuntansi Keuangan. In *Salemba Empat. Jakarta*.
- Iswara, P. (2014). Hubungan corporate governance dan kinerja perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 121-131.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315191157-9/theory-firm-managerial-behavior-agency-costs-ownership-structure-michael-jensen-william-meckling>
- Martinus, & Kamal, M. (2024). *ISLAMIC SOCIAL REPORTING , DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN*. 6, 119-134.
- Nguyen, T., Locke, S., & Reddy, K. (2014). A dynamic estimation of governance structures and financial performance for Singaporean companies. *Economic Modelling*, 40(October 2017), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.03.013>
- OECD. (2015). *Principles of Corporate Governance, The Organization for Economic Cooperation and Development, Paris,. Retrieved August 10, 2019,.* www.oesd.org/corporate/principles-corporate%02governance.htm
- Permatasari, A., Syathiri, A., & Fuadah, luk luk. (2023). The Influence of Islamic Corporate Governance and Islamic Corporate Social Responsibility on Financial Performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Economics & Management*, 1. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202233905003>
- Pranata, M. W., & Laela, S. F. (2020). Board Characteristic, Good Corporate Governance and Maqâshid Performance in Islamic Banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 463-486. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1189>
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Rama, A. (2015). Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol1.iss1.art1>
- Shahul Hameed, M. I., Wirman, A., Alrazi, B., Mohd Nazli, M. N., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Jurnal Manajemen Bisnis Edisi*, 2. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Slamet, W. (2017). Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Melalui Analisis Profitabilitas. *Jurnal Moneter, January 2017*.
- Wooldridge, J. M. (2018). Introductory Econometrics: Modern Approach (7th edition). In *Tolerance Analysis of Electronic Circuits Using MATHCAD*.
- Yusof, R. M., Ibrahim, Z., & Abidin, A. Z. (2024). Applicability of the Islamic Corporate Governance for Shariah Companies in Malaysia. *Accounting and Finance Research*, 13(2), 55. <https://doi.org/10.5430/afr.v13n2p55>